



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 32 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr Nihardin selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Suhada.
- Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Suhada Nomor : 800/225/P.SH/TJ.A/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Suhada Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.
- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- | | | |
|-----------------|---|--|
| Nama lembaga | : | PAUD SUHADA |
| Alamat | : | Desa Tanjung Aur II Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan |
| Pemimpin | : | NIHARDIN |
| Program layanan | : | Kelompok Bermain (Kober) Nihardin
Usia 3-4 Tahun |
| Tanggal berdiri | : | 12 Agustus 2011 |
- Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2015 s/d 08 Oktober 2017
- Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
 Pada tanggal : 08 Oktober 2015
 An. Bupati Bengkulu Selatan
 Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSON HARDI, SE. M.Si,
 NIP.19620202 199203 1 005



KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman RI

Tanggal 19 Juli 1999, Nomor : C - 1593. HT. 03.01 Th 1999

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 18 Oktober 2000, Nomor : 33 - XI - 2000

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 79 Manna - Bengkulu Selatan

Telp. (0739) - 22999 Fax (0739) - 22999

PERNYATAAN PENDIRIAN

AKTA :

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

S U H A D A

TANGGAL : 01 FEBRUARI 2012.-

NOMOR : 01.-

**PERNYATAAN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

SUHADA

Nomor : 01.

Pada hari ini Rabu, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas (01-02-2012), pukul 14.50 WIB (empat belas lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, **KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, Sarjana Hukum, Notaris** di Manna, Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan **NIHARDIN**, lahir di Desa Suka Bandung, pada tanggal dua belas November tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (12-11-1967), pekerjaan tani, bertempat tinggal di Gunung Raja, Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/864/CPR/VII/2007.

2. Tuan **SUNARNO**, lahir di Desa Karang Anyar, pada tanggal satu Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (01-07-1964), pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Transmigrasi UPT Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Pemegang Surat Keterangan nomor : 174.I/13/UPT Tj Aur II/2012.

Kesemuannya Warga Negara Indonesia.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris.

- bahwa para anggota "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SUHADA" berkedudukan di UPT Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya akan disebut "PAUD" pada hari Jum'at, tanggal tiga Juni tahun dua ribu sebelas (03-06-2011), bertempat di UPT Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah mengadakan pertemuan anggota PAUD tersebut, dari pertemuan mana telah dibuat suatu rumusan.

- bahwa menurut keterangan para penghadap, berdasarkan putusan rapat tertanggal tiga Juni tahun dua ribu sebelas (03-06-2011) dan surat kuasa - BERMETERAI CUKUP -, tertanggal dua puluh tiga Januari tahun dua ribu dua belas (23-01-2012), yang disimpan dikantor saya, Notaris, mereka telah ditunjuk untuk menghadap



kepada saya, Notaris, guna membuat penetapan dalam akta ini dari segala sesuatu yang telah diputuskan oleh rapat tersebut. —————

- bahwa dalam rapat tersebut telah menetapkan dan menerima secara aklamasi/ — suara bulat rumusan Anggaran Dasar dari PAUD tersebut. —————

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan (diberitahukan) terlebih dahulu tersebut diatas, maka selanjutnya para penghadap tetap untuk dirinya sendiri dan dalam tindakannya tersebut menyatakan, dengan tidak mengurangi pengesahan atau izin-izin dari yang berwajib, dengan ini mendirikan PAUD dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : —————

————— NAMA DAN WAKTU —————

————— Pasal 1. —————

1. Lembaga ini diberi nama " **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SUHADA** ". —————
2. **PAUD SUHADA** ini berdiri sejak tanggal dua belas Agustus tahun dua ribu sebelas (12-08-2011) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. —————

————— TEMPAT DAN KEDUDUKAN —————

————— Pasal 2. —————

PAUD SUHADA ini berkedudukan dan berkantor pusat di UPT Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. —————

————— ASAS DAN SIFAT —————

————— Pasal 3. —————

PAUD SUHADA, ini berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima (1945), Agama Islam yang berhaluan pada mazhab Syafi'i Serta bersifat terbuka dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong serta sosial edukatif. —————

————— MAKSUD DAN TUJUAN —————

————— Pasal 4. —————

Maksud dan tujuan dari **PAUD SUHADA** ini adalah : —————

1. Untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas. —————
2. Menyediakan wadah bermain dan belajar bagi anak-anak usia dini dilingkungan UPT Tanjung Aur II khususnya dan anak-anak di Kecamatan Pino Raya pada umumnya. —————
3. Membantu anak-anak dalam mengenalkan lingkungan prasekolah. —————



4. Turut membantu pemerintah dalam melaksanakan undang-undang pendidikan nomor 21 tentang sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan non formal.

USAHA / KEGIATAN

Pasal 5.

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari **PAUD SUHADA** ini adalah :

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kondusif.
2. Menyiapkan tenaga-tenaga pengajar terutama di sekolah-sekolah.
3. Berkerjasama dengan yayasan/lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD SUHADA.

KEANGGOTAAN

Pasal 6.

Keanggotaan **PAUD SUHADA** terdiri atas :

1. Anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SUHADA ditunjuk sesuai dengan Keputusan Rapat Pengurus dan Badan Pendiri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terdiri dari :
 - a. Anggota Biasa ; yaitu mereka yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria untuk menjadi anggota.
 - b. Anggota Kader ; yaitu mereka yang telah dipilih dari anggota biasa untuk menjadi tenaga penggerak pelaksana tugas dan pengurus PAUD.
 - c. Anggota Kehormatan ; yaitu anggota yang diambil dari tokoh masyarakat atau suatu instansi terkait yang mempunyai hak untuk memberikan pertimbangan.
2. Syarat-syarat menjadi Anggota dan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK BICARA, HAK SUARA, HAK MEMILIH

DAN DIPILIH, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 7.

1. Setiap anggota berhak untuk :
a. Mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dari PAUD ;
b. Menghadiri rapat kegiatan PAUD sesuai dengan aturan yang berlaku.
c. Mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan PAUD.
d. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan dan saran kepada PAUD.
2. Setiap anggota berkewajiban untuk :
a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD serta
keputusan-keputusan Rapat Anggota maupun Rapat Pengurus.
b. Menjaga nama baik PAUD
c. Melaksanakan tujuan dan fungsi PAUD dengan baik.
d. Mentaati peraturan dan keputusan PAUD.
e. Menjalankan tugas dari PAUD dengan baik.
3. Setiap anggota akan dikenakan sanksi apabila :
a. Melanggar peraturan/ketentuan yang telah disepakati PAUD.
b. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik PAUD.

Pasal 8.

Keanggotaan dari anggota-anggota PAUD ini berakhir karena :

1. Meninggal dunia ;
2. Berhenti atas permintaan sendiri ;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat anggota karena melanggar --
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada
dalam PAUD.

MUSYAWARAH/RAPAT ANGGOTA

Pasal 9.

1. Musyawarah/rapat anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi
dalam PAUD ini.
2. Musyawarah/rapat tahunan anggota diadakan setiap satu tahun sekali dengan
acara :

- a. Laporan Tahunan Badan Pengurus, terutama pemberian tanggung jawab, hal keuangan dan jalannya PAUD serta hal-hal lain yang dianggap penting. -----
- b. Pembentukan panitia verifikasi (pemeriksaan laporan). -----
- c. hal-hal lain. -----
3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalam ayat ke-2 pasal ini, maka Badan Pengurus : -----
- a. Berhak (berwenang) untuk mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa setiap kali menganggapnya perlu, dan ; -----
- b. Harus mengadakan rapat/musyawarah anggota luar biasa, bila sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota PAUD mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari rapat anggota. -----

Pasal 10. -----

1. Para anggota PAUD harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 -- (empat belas) hari sebelum rapat anggota itu dilangsungkan dan diumumkan diwarta harian yang terbit di tempat kedudukan PAUD dan/atau dipapan pengumuman dikantor PAUD . -----
2. Pada pemberitahuan tentang suatu rapat anggota harus disebut : ----- acara, tempat, tanggal dan waktu rapat. -----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut. -----
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua. ----- Jika ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir anggota-anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih dari mereka seorang penjabat ketua. -----

Pasal 11. -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut didalam Anggaran Dasar ini, rapat anggota sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah bagian dari jumlah anggota PAUD . -----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan jalan/menurut Hikmah kebijaksanaan musyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka keputusan

rapat itu sah apabila keputusan itu diambil dengan jumlah suara 50% (lima puluh persen) ditambah satu. -----

3. Jika rapat itu jumlah anggota yang tidak mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat ke-1 dalam pasal ini, maka dapat diadakan rapat kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota yang hadir mengambil tentang keputusan-keputusan tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. -----
4. Dalam rapat anggota itu masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu suara. -----
5. Dalam mengambil keputusan setiap anggota masing-masing memiliki 1 (satu) suara dan bagi anggota yang tidak hadir tidak dapat menggunakan suara (tidak dapat diwakilkan). -----
6. a. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan dengan rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat memutuskan lain. Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi kalau suara dalam pemungutan ulang itu masih sama banyaknya maka keputusan diambil dengan jalan undian. -----
b. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan apabila — suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul dianggap ditolak. -----
7. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis. -----

REFERENDUM

Pasal 12.

Disamakan dengan keputusan rapat anggota tersebut dalam pasal-pasal 9 dan seterusnya diatas, keputusan menurut referendum yang dikirimkan kepada seluruh anggota PAUD dan disetujui oleh lebih dari separuh bagian, sedangkan untuk perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran PAUD persetujuan itu diperlukan paling sedikit berturut-turut 2/3 (dua pertiga) dan 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota PAUD. -----

KEUANGAN

Pasal 13.

Keuangan PAUD SUHADA ini diperoleh dari : _____

1. a. Iuran wajib anggota ; _____
b. Iuran dari orang tua/wali murid ; _____
c. Hasil amal usaha. _____
d. Sumbangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ; _____
e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ; _____
2. Besarnya iuran ditentukan oleh PAUD . _____
3. Penentuan uang iuran ditentukan kegunaannya untuk organisasi PAUD dalam hal kegiatan. _____

PELINDUNG DAN PENASEHAT

Pasal 14.

PAUD SUHADA mempunyai pelindung dan penasehat yang diambilkan dari tokoh masyarakat atau kepala dinas/instansi yang terkait yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan tugas memberikan nasehat dan saran-saran diminta maupun tidak diminta oleh Badan Pengurus dan membimbing agar PAUD dapat berkembang sesuai dengan tujuannya. _____

BADAN PENGURUS

Pasal 15.

1. PAUD ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari seorang Ketua atau lebih, seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih para Kepala Bidang dan beberapa orang anggota. _____
2. Pengangkatan, pemberhentian dan perubahan dalam susunan Badan Pengurus ditetapkan oleh rapat anggota. _____

Pasal 16.

Masa jabatan kepengurusan tidak ditentukan lamanya dan sewaktu-waktu dapat pula diberhentikan atas keputusan rapat anggota bila terbukti melakukan pelanggaran terhadap PAUD. _____

Pasal 17.

1. Badan Pengurus mewakili PAUD ini didalam dan diluar pengadilan/hukum dan berhak (berwenang) untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai hak milik, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan/mengalihkan hak milik (atas) barang-barang tak gerak dan/atau mempertanggungkan kekayaan PAUD, mengikatkan PAUD sebagai penjamin, Badan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari rapat anggota. -----
2. Badan Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili Ketua dan Sekretaris, atau --
3. Dalam keadaannya yang mendesak guna menyelamatkan PAUD, Badan Pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, asalkan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan diminta pengesahan dari rapat anggota. -----

- KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS -

Pasal 18.

Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena : -----

1. Meninggal dunia ; -----
2. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
3. Diberhentikan oleh Putusan Rapat Anggota karena melanggar Anggaran Dasar, -
Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan yang ada dalam PAUD . -----

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 19.

1. Sedikit-dikitnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Badan Pengurus mengadakan rapat untuk membicarakan keadaan perkembangan PAUD . -----
2. Selanjutnya rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali dianggap perlu oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus. -----
3. Semua rapat dipimpin oleh ketua, bila Ketua tidak ada, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua. Jika Wakil Ketua tidak ada, maka rapat dipimpin oleh

Badan Pengurus yang hadir. -----

4. Untuk dapat mengambil keputusan yang sah rapat Badan Pengurus harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) lebih 1 (satu) dari jumlah anggotanya.
5. Semua keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, apabila dalam musyawarah tidak ada kata sepakat, maka keputusan rapat dapat diambil dengan suara terbanyak. -----
6. Bila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua rapatlah yang memutuskan. -----
7. Panggilan rapat harus tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan dengan menyebutkan tempat, jam serta isi singkat yang akan dibicarakan. -----
8. Setiap rapat harus ada notulen yang ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan sedikit-dikitnya oleh seorang Badan Pengurus yang hadir. -----

PERATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 20.

1. Apabila dianggap perlu Badan Pengurus dapat membuat peraturan rumah tangga dan peraturan-peraturan lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Peraturan rumah tangga dan peraturan lainnya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

PEMBUBARAN DAN PENGUBAHAN

ANGGARAN DASAR

Pasal 21.

1. Untuk dapat membubarkan PAUD mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam Anggaran Dasar ini diperlukan suatu rapat yang diadakan untuk maksud tersebut. -----
2. Keputusan untuk menambah atau mengubah Anggaran Dasar ini sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Pengurus, dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. -----
3. Keputusan pembubaran PAUD hanya dapat diambil jika : -----



- a. Atas usul rapat Badan Pengurus ; -----
- b. Maksud dan tujuan PAUD tidak tercapai sebagaimana termuat pada pasal 4 – akta ini. -----
- c. Berdasarkan usul rapat Badan Pengurus bahwa PAUD sudah tidak layak lagi untuk beroperasi/mengadakan kegiatan. -----
4. Jika PAUD dibubarkan, maka Badan Pengurus diwajibkan untuk menunjuk 3 — (tiga) orang penyelesai yang ditunjuk/dipilih oleh Badan Pengurus atau orang yang ditunjuk oleh Badan Pengurus. -----
5. Laporan pembubaran harus disahkan oleh Rapat Badan Pengurus. -----

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22.

Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak jelas timbul perbedaan tafsiran mengenai ketentuan tersebut, hal itu akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus, selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam rapat/musyawarah anggaran berikutnya. -----

Pasal 23.

Hal-hal lain yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, serta Peraturan Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain, akan diputuskan oleh rapat Badan Pengurus. Menyimpang dari ketentuan pasal 15 ayat 2, maka untuk pertama kalinya susunan anggota Badan Pengurus adalah sebagai berikut : -----

PENASEHAT/PELINDUNG : - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten --

Bengkulu Selatan ; -----

- Kepala Unit Pemukiman Trasmigrasi (KUPT) -----

Tanjung Air II Kecamatan Pino Raya ; -----

- Bapak BAYANI ; -----

KETUA : Tuan NIHARDIN tersebut ; -----

SEKRETARIS : Tuan SUNARNO tersebut ; -----



BENDAHARA

: Nyonya SUHAYATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Gunung Raja, 43 tahun, tani, bertempat tinggal di Gunung Raja, Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pemegang Kartu Tanda Penduduk _____ nomor : 474.4/841/CPR/VII/2007. _____

Pasal 24.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. _____

DOMISILI

Pasal 25.

Tentang pendirian PAUD ini dengan segala akibatnya para penghadap memilih domisili yang tetap dan umum dikantor Panitera Pengadilan Negeri di Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. _____

Akta ini diselesaikan pukul 15.05 WIB (lima belas lewat lima menit Waktu Indonesia Barat). _____

DEMIKIAN AKTA INI :

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Manna, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : _____

1. **Tuan FERI EDUARD, Sarjana Hukum**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Gama I, Rukun Tetangga XIII, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu; dan _____
2. **Nona ENDANG FITRIANI**, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Manna, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. _____
Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. _____

Akta ini atas permintaan para penghadap tidak perlu dibacakan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan, segera seketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini, _____

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. _____

Dibuat tanpa coretan, gantian maupun tambahan. _____

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

Notaris di Manna,



(KIAGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH.)